



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUAL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Asmat;

b. bahwa pegawai yang namanya tersebut di bawah ini selaku Pengguna Barang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

b. Surat Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/RT.01.3-SD/05/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk nama tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Penjual dalam Pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, atas pegawai sebagai berikut:

Pertama : Menunjuk nama tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Penjual dalam Pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, atas pegawai sebagai berikut:

1. Nama : Linda Mathelda Rumbiak
NIP : 198204242009022015
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Asmat
2. Nama : Diko Fitriansyah Azhari
NIP : 198806132019031003
Jabatan : kasubag Keuangan Umum dan Logistik

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Asmat
Pada tanggal, 15 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ASMAT,

Ttd.

LINDA MATHELDA RUMBIK

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kasubag Teknis penyelenggaraan
pemilu dan Hukum

Gina Olga Mandibondibo

